

TEKAN BIAYA PRODUKSI, 1.228 PETANI DI BREBES DAPAT BANTUAN POMPA AIR BAHAN BAKAR GAS (BBG)



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/761bf5d700e70a726123f2aa9eb849bc.jpg>

Isi Berita:

RADAR REGAL - Sebanyak 1.228 petani di Kabupaten Brebes mendapatkan bantuan pompa air Bahan Bakar Gas (BBG), Senin 23 Oktober 2023 di Gedung Islamic Center Brebes. Pompa BBG ini dianggap bisa lebih menghemat ongkos produksi pertanian hingga 65 persen sekali tanam.

Salah seorang petani yang mendapatkan bantuan pompa air BBG Rahim (59) Desa Karangbandung, Kecamatan Ketanggungan. Petani dari Kelompok Tani Tegal Sari ini mengaku pertama kali mendapatkan bantuan pompa air BBG.

"Ini baru menerima jadi belum tahu persis cara dan hematan mana dengan pompa air BBM. Soalnya ada juga yang sudah mendapatkan tapi jauh, jadi tidak tahu persis," ujarnya.

Pompa air BBG dibagikan secara simbolis oleh Anggota Komisi VII DPR RI Paramitha Widya Kusuma bersama jajaran dinas terkait. Mereka menerima bantuan berupa mesin pompa air, converter kit, bracket, regulator, tabung elpiji, serta selang hisap dan buang. Perbandingan pompa air BBG dan BBM, untuk satu tabung gas elpiji ukuran 3 kg setara dengan 6 liter BBM jenis pertalite untuk sekali mengairi tanaman.

"Pompa air BBG bisa lebih menghemat biaya produksi pertanian. Apalagi saat musim kemarau, yang mayoritas petani kesulitan air irigasi untuk pengairan tanaman. Mereka harus lebih sering menyedot air di saluran irigasi yang membuat biaya produksi membengkak," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Brebes, Yulia Hendrawati mengatakan, dengan penggunaan pompa air BBG, maka petani berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Pasalnya dengan penggunaan pompa air BBG, bisa menghemat biaya sekitar 65 persen dalam satu kali masa tanam. Jadi, kata dia,

jika sekali tanam para petani biasanya menghabiskan sampai Rp8 juta biaya produksi, dengan pompa ini bisa menghemat sampai Rp5,2 juta.

"Hematnya sekali tanam bisa 65 persen. Kalau biasanya menghabiskan biaya Rp8 juta, dengan pompa ini biayanya cuma Rp2,8 juta. Jumlah produksinya tetap, cuma yang dihemat itu biaya produksinya," jelasnya.

Untuk mendapatkan pompa air BBG, para petani harus menunjukkan pompa lama yang masih menggunakan BBM. Pompa yang ditunjukkan akan diberi tanda oleh DPKP Brebes agar tidak digunakan lagi untuk menyiram. Pompa lama kemudian akan dibawa pulang para petani untuk disimpan dan tidak boleh digunakan lagi.

"Pompa yang lama dibawa pulang lagi. Di sini hanya ditunjukkan bahwa mereka sebagai penerima bantuan," pungkasnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/671723/tekan-biaya-produksi-1228-petani-di-brebes-dapat-bantuan-pompa-air-bbg>, "Tekan Biaya Produksi, 1.228 Petani di Brebes Dapat Bantuan Pompa Air BBG", tanggal 23 Oktober 2023.
2. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0610610060/ribuan-petani-di-brebes-terima-pompa-air-bbg-tekan-biaya-produksi-65-persen>, "Ribuan Petani di Brebes Terima Pompa Air BBG, Tekan Biaya Produksi 65 Persen", tanggal 23 Oktober 2023.
3. <https://panturapost.com/1-228-kelompok-tani-di-brebes-terima-bantuan-set-mesin-pompa-air-bbg-bisa-hemat-hingga-65-persen/>, "1.228 Kelompok Tani di Brebes Terima Bantuan Set Mesin Pompa Air BBG, Bisa Hemat Hingga 65 Persen", tanggal 23 Oktober 2023.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi